

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disamping manusia berperan sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang tentunya sangat membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup yang didorong karena kebutuhannya.¹ Misalkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dalam usaha mencari nafkah, tentunya hal itu membutuhkan orang lain karena di dalamnya ada interaksi sosial. Akan tetapi disamping itu juga manusia sering kali mementingkan dirinya sendiri dibandingkan orang di sekitarnya, hal itu disebabkan karena adanya keegoisan dalam diri seorang manusia. Padahal kalau disadari bahwa orang di sekitarnya pun sangat mempengaruhi kesuksesan dalam hidupnya, dan Allah juga memerintahkan harus saling tolong menolong antara satu sama lainnya,² sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah [9]: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 71)

Melalui ayat di atas jelaslah Allah mengatakan bahwa kita sesama manusia saling membutuhkan dan harus menjadi penolong bagi manusia yang

¹ Mulyono Mulyono, *Buku Ajar Matakuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Semarang: Stikes Widiya Husada, 2018), 11. Lihat juga bukunya Herianto dan Winarno tentang Ilmu Sosial dan Budaya Dasar.

² Muhsin Hariyanto, "Membangun Tradisi Ta'awun," t.t., 1. Tolong menolong juga tidak hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, akan tetapi yang lebih penting Allah memerintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Alquran surat al-Maidah ayat 2.

lainnya, bukan malah menyebabkan kemadharatan bagi manusia lainnya, terutama dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan.

Sebagai makhluk sosial manusia sangat membutuhkan dan erat hubungannya dengan dunia ekonomi, maka dari itu Allah telah menjelaskan dalam firmanNya dalam QS. Al-Jumu'ah [62]: 11, yaitu sebagai berikut:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki. (QS. Al-Jumu'ah [62]: 11)

Dengan demikian, Jelaslah bahwa keegoisan yang hanya mementingkan diri itu harus dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ayat di atas pun menerangkan bahwa dalam situasi seperti itu ada sifat egois dari seorang manusia sampai meninggalkan hal yang Allah benar-benar perintahkan (ibadah kepada Allah). Intisari dari ayat di atas jelaslah bahwasanya Allah lah yang memberi rizki kepada hamba-Nya.³

Akan tetapi disamping itu ketika kita selesai menjalankan perintah Allah (ibadah), maka disitulah Allah menyuruh atau memerintahkan untuk mencari nafkah (rizki) di muka bumi ini untuk menyeimbangkan antara urusan akhirat dan urusan dunia. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Jumu'ah [62]: 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)

³ Sayid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)* (Rabbani Press, 2008), Juz XXVIII, 276.

Melalui ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dalam memperlakukan dunia dan akhirat, jangan sampai antara urusan dunia dan akhirat berat sebelah yang mengakibatkan rugi salah satunya, apalagi dua-duanya.⁴

Sifat egoislah yang menyebabkan manusia celaka dalam hal apapun. Salah satunya dengan merujuk pada ayat di atas adalah mementingkan salah satunya antara perkara akhirat dan perkara dunia. Keegoisan atau kecurangan manusia yang hanya mementingkan diri sendiri juga bisa kita lihat dalam praktek perekonomian atau dalam dunia bisnis. Dimana sering kali manusia lebih mementingkan dirinya sendiri melalui keuntungan yang bersifat pribadi tanpa menghiraukan dampak negatifnya terhadap orang lain.

Apabila kita perhatikan secara seksama, tidak mungkin seorang pelaku ekonomi/pembisnis bisa menjalankan usaha tanpa adanya pelaku ekonomi lainnya (membutuhkan orang lain). Dengan demikian, jelaslah bahwa manusia sebagai makhluk sosial sangat bergantung kepada orang lain dan sangat memerlukan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Seorang pelaku ekonomi sering melakukan kecurangan dalam hal membeli dan menjual barang, tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan dari kecurangannya tersebut (baik terhadap sesama penjual atau pembeli sebagai konsumen).

Seorang pelaku ekonomi sering kali membeli barang pada saat harga turun (murah) dan barang tersebut tidak langsung dijual kembali, akan tetapi disimpan (ditimbun) terlebih dahulu dengan tujuan akan dijual kembali ketika harga mahal (naik) dan tentunya akan menghasilkan keuntungan yang besar. Tidak jarang juga seorang pelaku ekonomi membeli barang dalam jumlah banyak dan menyimpan/menimbun barang tersebut untuk kemudian dijual kembali dengan yang harga yang sangat tinggi (tidak sewajarnya).

⁴ Sayid Quthb menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Akan tetapi penulis simpulkan bahwa ada yang lebih utama dibanding perkara dunia yaitu akhirat. Apabila telah selesai melaksanakan pekerjaan akhirat (ibadah), maka Allah menginginkan kita untuk mengemban pekerjaan dunia. Lihat Quthb, Juz XXVIII, 275.

Dalam dunia ekonomi atau bisnis mendapatkan keuntungan untuk bisa bertahan hidup merupakan hal yang wajar, karena sejatinya bisnis itu untuk menghasilkan keuntungan agar bisa bertahan hidup.⁵ Akan tetapi secara tidak langsung ada beberapa pihak yang dirugikan oleh adanya perbuatan curang tersebut, dari mulai sesama pedagang yang tidak mendapatkan barang untuk dijual, sampai dengan pembeli pun merasa dirugikan karena kesulitan dalam mendapatkan kebutuhannya terkait barang tersebut, jikalau pun ada maka mereka harus membeli dengan harga yang tinggi.

Bukan hanya itu yang dirugikan, bahkan sampai dirinya sendiri pun bisa rugi atas kelakuannya itu. Misalnya menimbun suatu barang yang tidak bisa disimpan lama dan mengakibatkan barang itu rusak dalam timbunan. Bisa saja ketika barang itu mau dijual kembali dan barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan oleh konsumen karena sudah lewat masa atau barang tersebut rusak karena tidak tahan lama. Dengan demikian, tidak ada gunanya dalam penimbunan tersebut, yang ada malah menjadi malapetaka bagi dirinya karena barang tersebut tidak laku di pasaran. Disitulah perlu adanya pertimbangan dan perhitungan yang matang dalam melakukan sesuatu, khususnya kecurangan dalam praktek perekonomian.

Belakangan ini banyak sekali kasus-kasus yang ditemukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum mengenai kecurangan dalam perekonomian, salah satunya adalah adanya penimbunan barang. Baik yang dilakukan oleh perorangan atau dilakukan oleh sebuah perusahaan atau PT. Hal ini terjadi tidak lain karena adanya keegoisan manusia dalam melakukan usaha ekonominya yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

⁵ Lili Adi Wibowo, "Hakekat Bisnis," (t.t.), 15, http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/PRODI._MANAJ._PEMASARAN_WISATA/RINI_ANDARI/Pengantar_Bisnis_Pariwisata/Hakekat_Bisnis.pdf.

Dilansir dalam Sindonews.com secara online pada tanggal 10 September 2018 pukul 20:26 WIB, disebutkan bahwa Polda Jabar telah menangkap pelaku penimbunan BBM bersubsidi dan menjualnya ke industri.⁶

Masih dalam kasus yang sama yaitu penimbunan BBM bersubsidi jenis minyak tanah, premium dan solar. Sebagaimana dilansir oleh Detiknews secara online pada hari jum'at tanggal 09 Maret 2018 pukul 16:34 WIB.⁷

Lagi-lagi penimbunan BBM bersubsidi, sebagaimana dilansir oleh Serambinews.com pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 pukul 09:27 bahwa polisi telah membongkar penimbunan BBM.⁸

⁶ Agus Warsudi, "Polda Tangkap Penimbun BBM Subsidi dan Menjual ke Industri," SINDOnews.com, 10 September 2018, <https://daerah.sindonews.com/read/1337256/174/polda-tangkap-penimbun-bbm-subsidi-dan-menjual-ke-industri-1536585927> Dalam kasus ini Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Jabar telah mengamankan Direktur Utama PT Ferse Mandiri Sejahtera (FMS) Dedi Herman Setiawan (49). Pria ini diduga menimbun BBM bersubsidi jenis solar dan menjualnya ke industri. Dedi dalam melakukan aksinya menggunakan beberapa peralatan, salah satunya dengan memodifikasi truk tanki pengangkut air untuk diisi BBM bersubsidi jenis solar. BBM yang sudah dibeli dari salah satu SPBU di wilayah Cirebon itu dipindahkan ke gudang penyimpanan di Jalan Fatahillah, Desa Megugede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dengan menggunakan mesin pompa alkon. Dedi membeli solar dari SPBU seharga Rp. 5.150,-/liter dan menjualnya ke industri dengan sangat tinggi yaitu Rp. 7.300,-/liter. Untuk melancarkan aksinya, pelaku (Dedi) bekerja sama dengan salah satu operator SPBU yang diiming-imingi dengan memberikan keuntungan Rp. 200,-/liter. Tersangka Dedi telah menjalankan kecurangan bisnisnya itu semenjak bulan Juli hingga September dan sudah merauk keuntungan hampir 200 juta. Dengan demikian, tersangkaka juga akan dijerat Pasal 55 No. 22/2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar.

⁷ Wilpret Siagian, "Penimbun BBM Subsidi 2 Ton Lebih di Jayapura Ditangkap," detiknews, 9 Maret 2018, <https://news.detik.com/berita/d-3907742/penimbun-bbm-subsidi-2-ton-lebih-di-jayapura-ditangkap> Dalam berita tersebut diterangkan bahwa telah ditangkap pelaku penimbunan BBM bersubsidi 2 ton lebih di Jayapura. Polres Jayapura telah mengamankan dua tersangka berinisial T dan A yang telah menimbun BBM bersubsidi di dua tempat yang berbeda di Kota Jayapura. Kapolres Jayapura, AKBP Gustav Urbinas menjelaskan penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan tersangka berinisial T jenis solar sebanyak 410 liter dan minyak tanah 200 liter. Sedangkan tersangka berinisial A menimbun BBM sebanyak 1.050 liter terdiri dari premium 770 liter dan solar 135 liter. BBM tersebut didapatkan dari salah satu SPBU di daerah Arso, kabupaten Keerom dan ada juga yang mereka dapatkan dari rekannya. BBM tersebut dijual ke beberapa industri kayu di daerah Distrik Nimbokrang dengan kisaran harga Rp. 7.000 – Rp. 7.500,-/liter. Dengan demikian mereka akan dijerat pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas.

⁸ Saiful Bahri, "Polisi Bongkar Penimbunan BBM - Serambi Indonesia," Serambinews.com, 7 April 2018, <http://aceh.tribunnews.com/2018/04/07/polisi-bongkar-penimbunan-bbm> Dalam kasus ini Polres Bireuen mengamankan hampir 2,7 ton BBM bersubsidi jenis premium dari dua tempat yang berbeda dan dalam kasus ini pula polisi mengamankan dua pelaku beserta seluruh barang buktinya. Hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka bahwa BBM bersubsidi jenis premium ini akan dijual ke beberapa pedagang eceran yang ada di kampung-kampung. Atas perbuatannya pula pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 milyar rupiah.

Kompas.com juga ikut memberitakan kasus penimbunan BBM bersubsidi pada tanggal 11 Oktober 2018 bahwa polisi telah mengamankan 3 pelaku penimbunan BBM jenis solar 16 ton di Lhokseumawe.⁹

Tidak hanya penimbunan BBM bersubsidi, sebagaimana dilansir oleh media online Antaranews Kalbar pada hari Rabu 05 Desember 2018 pada pukul 15:19, selama tahun 2018 Polda Kalbar tangani 51 kasus penimbunan sembako.¹⁰

Tahun 2017 tidak kalah juga bahwa dikabarkan melalui media online Suara.com pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 pukul 06:41 WIB polisi telah mengungkap penimbunan gula rafinasi di Makassar.¹¹

Tahun 2017 menjelang natal dan tahun baru kapolri telah mengantongi 50 kasus penimbunan barang kebutuhan rakyat. Berita ini diampaikan oleh kompas.com pada tanggal 18 Desember 2017 pada pukul 19:24 WIB.¹²

⁹ Michael Hangga Wismabrata, "Penimbunan 16 Ton BBM di Lhokseumawe, 3 Pelaku Diamankan hingga Tanggapan PT PAG - Kompas.com," Kompas.com, 11 Oktober 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/10/11/18504551/penimbunan-16-ton-bbm-di-lhokseumawe-3-pelaku-diamankan-hingga-tanggapan-pt> Kasus ini ditemukan berawal dari adanya laporan masyarakat kepada pihak berwajib mengenai penimbunan tersebut. Pelaku tersebut adalah Naz (43), KH (27) dan Mus (42). Ketiganya tertangkap saat hendak menjual 16 ton BBM milik PT Perta Arun Gas (PT PAG) kepada seorang oknum pengusaha minyak di Lhokseumawe.

¹⁰ Rendra Oktora, "Selama 2018, Polda Kalbar tangani 51 kasus penimbunan sembako - ANTARA News Kalimantan Barat," Antara News, 5 Desember 2018, <https://kalbar.antaranews.com/berita/368026/selama-2018-polda-kalbar-tangani-51-kasus-penimbunan-sembako> Dalam berita tersebut Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan bahwa selama tahun 2018 pihaknya berhasil mengungkap 51 kasus penimbunan bahan pokok dengan 55 tersangka. Diantaranya 17 kasus sedang dalam proses penyidikan dan 33 kasus lainnya sudah selesai diproses oleh kejaksanaan. Satgas juga terus-terusan melakukan pemantauan di lapangan agar ketersediaan bahakn makana pokok tetap stabil dan tidak ada lagi kecurangan dalam penimbunan barang yang akan merugikan masyarakat.

¹¹ Adhitya Himawan, "Polisi Bongkar Penimbunan Gula Rafinasi di Makassar," suara.com, 22 Mei 2017, <https://www.suara.com/bisnis/2017/05/22/064150/polisi-bongkar-penimbunan-gula-rafinasi-di-makassar> Satgas Pangan Sulsel melakukan penggerebegan sebuah gudang di Benteng Baru No. 8 Jl. Ir Sutami, Makasar, Sulawesi Selatan yang berisi gula rafinasi sekitar 5300 ton. Berdasarkan informasi bahwa gula rafinasi itu dikemas dalam kemasan 1 kg dan 25 kg dan diberi label Sari Wangi serta akan dijual ke masyarakat umum. Hal yang mengejutkan bahwa hasil pengecekan dari BPOM pada kemasan merek Sari Wangi tersebut tidak terdaftar. Artinya nomor BPOM tersebut adalah palsu.

¹² Yoga Sukmana, "Seminggu, Polisi Tangkap 50 Penimbun Barang Kebutuhan Rakyat," KOMPAS.com, 18 Desember 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/19245241/seminggu-polisi-tangkap-50-penimbun-barang-kebutuhan-rakyat> Beberapa hari menjelang lebaran memang kerap kali adanya penimbunan barang yang menyebabkan melonjaknya harga barang kebutuhan sehari-hari di pasaran. Kapolri (Tito Karnavian) mengatakan bahwa penimbunan barang kebutuhan merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan barang di pasaran, dan dengan kelangkaan barang tersebut maka

Dari beberapa kasus di atas, jelaslah bahwa baru-baru ini telah banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh sebagian pelaku ekonomi yang mengakibatkan kelangkaan barang serta naiknya harga suatu barang. Kecurangan tersebut tidak lain hanya untuk mencari keuntungan yang berlipat ganda, baik untuk dirinya pribadi atau kelompok usahanya serta akan menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi orang lain khususnya masyarakat umum. Selain beberapa kasus di atas mungkin saja masih banyak lagi kasus-kasus yang belum penulis temukan dan mungkin pula tidak dimuat oleh media, intinya pelanggaran tersebut sering menghiasi media-media online maupun cetak yang terjadi di sekitar kita. Baik itu yang hanya sekedar bersifat pribadi atau kelompok (perusahaan swasta).

Padahal seluruh aturan dalam hidup ini tidak akan jauh dari dua sumber utama ajaran agama Islam, yaitu alquran dan hadis. Selain itu juga hadis sebagai sumber hukum dalam Islam kedua setelah Alquran.¹³ Termasuk di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan termasuk juga proses perekonomian yang dijalankan manusia sebagaimana disinggung di atas. Alquran merupakan suatu ajaran utama dan pertama yang harus digunakan sebagai pedoman hidup manusia sebelum menggunakan yang lainnya dan hadis lah yang akan menjelaskan seluruh pertaturan yang belum dijelaskan dalam Alquran. Dengan demikian, disitulah adanya peran dan fungsi hadis untuk menjelaskan hal tersebut. Karena fungsi hadis disini sebagai *bayān* bagi Alquran.¹⁴

Praktek penimbunan barang sebagaimana disebutkan melalui beberapa kasus di atas, baik itu penimbunan BBM bersubsidi atau penimbunan terhadap

harga menjadi naik (melonjak) yang akan memberatkan masyarakat. Tuter dia saat ini polisi selalu melakukan pemantauan harga di pasaran agar tidak terjadi kekacauan harga yang akan memberatkan masyarakat. Dengan demikian, apabila ada kelonjakan ahrga akibat terjadinya penimbunan barnag, maka polisi akan melakukan penegakan hukum terhadap kejadian tersebut. .

¹³ Tasbih Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Al-Fikr* 14, no. 3 (2010): 332.

¹⁴ Hamdani Khairul Fikri, "Fungsi Hadis terhadap Alquran," *Tasamuh: Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Mataram* 12, no. 2 (2015): 180 Dijelaskan juga bahwa fungsi utama Nabi Muhammad adalah untuk menjelaskan isi kandungan dalam Alquran. Lihat juga tulisannya Tasbih tentang "Kedudukan dan Fungsi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam" dalam Jurnal Al-Fikr.

bahan makanan yang terjadi di beberapa daerah, secara jelas dan tegas sudah diutarakan oleh Rasulullah saw. dalam beberapa hadisnya, yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنِ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ
قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه مسلم)¹⁵

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari Yahya, yaitu Ibnu Sa'id dia berkata," Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: *"Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa."*

Dalam hadis di atas sudah jelas bahwa penimbunan barang (dengan tidak membatasi barang apapun) merupakan sebuah perbuatan dosa. Dengan kata lain tidak ada lagi toleransi terhadap perbuatan tersebut (terlepas penimbunan secara personal atau kelompok, penimbunan bahan makanan atau bahan lainnya), karena di dalamnya itu terdapat niat untuk memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kesulitan barang serta harga menjadi naik. Selain itu ada juga hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dan melarang atas perbuatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنِ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ مُسْلِمٌ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ
عَمْرٍو بْنِ عَوْنٍ أَحْبَرَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ سَعِيدِ

¹⁵ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedi Hadis 4: Shahih Muslim 2* (Jakarta: Al-Mahira, 2012), 54.

بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى (رواه مسلم)¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amru Al Asy'ats, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Muhammad bin 'Amru bin 'Atha, dari Sa'id bin Musayyab, dari Ma'mar bin Abdullah, dari Rasulullah Saw. beliau bersabda: “*Tidaklah orang yang menimbun barang, melainkan ia berdosa karenanya.*” Ibrahim berkata; Muslim berkata; dan telah menceritakan kepadaku sebagian sahabat kami dari Amru bin Aun, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah, dari Amru bin Yahya, dari Muhammad bin Amru, dari Sa'id bin Musayyab, dari Ma'mar bin Abu Ma'mar salah seorang Bani Adi bin Ka'ab, dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, kemudian dia menyebutkan hadis seperti hadis Sulaiman bin Bilal, dari Yahya.”

Ada juga hadis lain yang mengatakan larangan praktek penimbunan barang tersebut, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ الطَّاطَرِيُّ بَصْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَنْ فَرُوحٍ مَوْلَى عَثْمَانَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَأَى طَعَامًا مَنُورًا فَقَالَ مَا هَذَا الطَّعَامُ فَقَالُوا طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ وَفِيَمَنْ جَلَبَهُ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ قَدْ اخْتَكَرَ قَالَ وَمَنْ اخْتَكَرَهُ قَالُوا فَرُوحُ مَوْلَى عَثْمَانَ وَقُلَانٌ مَوْلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا فَقَالَ مَا حَمَلَكُمَا عَلَى اخْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ قَالَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلَاسِ أَوْ بِجُدَامٍ فَقَالَ فَرُوحُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَاهِدُ اللَّهُ وَأُعَاهِدُكَ أَنْ لَا أَعُودَ فِي طَعَامٍ أَبَدًا وَأَمَّا مَوْلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنَّمَا نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ

¹⁶ An-Naisaburi, 54.

قَالَ أَبُو يَحْيَى فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَوْلَى عُمَرَ مَجْدُومًا (رواه احمد) ١٧

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id budak Bani Hasyim Telah menceritakan kepada kami Al Haitam Bin Rafi' Ath Thathari orang Bashrah Telah menceritakan kepadaku Abu Yahya seorang lelaki penduduk Makkah dari Farrukh hamba sahaya Utsman, bahwa Umar pada saat menjadi Amirul Mukminin, dia keluar menuju masjid kemudian melihat makanan berserakan, maka dia bertanya; "Makanan apa ini?" Mereka menjawab; "Makanan yang di datangkan kepada kami," maka dia berkata; "Semoga Allah memberkahi makanan ini dan orang yang mendatangkannya," kemudian ada yang berkata; "Wahai Amirul Mukminin, makanan itu telah ditimbun," Umar bertanya; "Siapa yang telah menimbunnya?" Mereka menjawab; "Farrukh hamba sahaya Utsman dan Fulan hamba sahaya Umar," maka Umar mengutus utusan untuk memanggil keduanya, kemudian dia berkata; "Apa yang mendorong kalian berdua untuk menimbun makanan kaum muslimin?" Keduanya menjawab; "Wahai Amirul Mukminin, kami membeli dengan harta kami dan menjual." Maka Umar menjawab; Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: *"Barangsiapa menimbun harta kaum muslimin maka Allah akan menimpakan kepadanya kebangkrutan atau penyakit kusta,"* maka Farrukh ketika itu berkata; "Wahai Amirul Mukminin, aku berjanji kepada Allah dan kepadamu untuk tidak akan mengulangi menimbun makanan selamanya." Adapun hamba sahaya Umar dia berkata; "Hanya saja kami membeli dengan harta kami dan menjual." Abu yahya berkata; "Maka sungguh aku melihat hamba sahaya Umar terkena penyakit kusta."

Abu Dawud juga meriwayatkan dalam kitab Shahih Sunan Abu Dawud tentang larangan penimbunan barang yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَحْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ فُقُلْتُ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ

¹⁷ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal* (Riyadh: Bait al-Ifkar al-Dauliyyah, 1998), Musnad Umar bin al-Khththab, hadis nomor 135. 49, <http://ia800209.us.archive.org/35/items/waq39009/39009.pdf>.

أَبُو دَاوُدَ وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُحْتَكِرُ

مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ (رواه ابوداود)¹⁸

Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyah, telah mengabarkan kepada kami Khalid dari ‘Amr bin Yahya, dari Muhammad bin ‘Amr bin ‘Atho’ dari Sa’id bin Al Musayyab dari Ma’mar bin Abu Ma’mar salah satu Bani Adi bin Ka’b, ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: “*Tidaklah seseorang menimbun barang, kecuali telah berbuat salah.*” Kemudian aku katakan kepada Sa’id; sesungguhnya engkau menimbun. Ia berkata; dan Ma’mar pernah menimbun. Abu Daud berkata; dan aku bertanya kepada Ahmad; apakah hukrah itu? Ia berkata; sesuatu yang padanya terdapat kehidupan manusia. Abu Daud berkata; Al Auza’i berkata; muhtakir adalah orang yang datang ke pasar untuk membeli apa yang dibutuhkan orang-orang dan menyimpannya.

Ibnu Majah juga meriwayatkan dalam kitab Sunannya tentang larangan menimbun barang, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى

الْمَكِّيُّ عَنْ فَرُوحِ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ (رواه ابن

ماجه)¹⁹

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hanafi berkata, telah menceritakan kepada kami Al Haisam bin Rafi’ berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Yahya Al Makki dari Farukh mantan budak Utsman bin Affan, dari Umar Ibnul Khaththab ia berkata, Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “*Barangsiapa menimbun makanan atas kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit dan kerugian.*”

¹⁸ Muhammad nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 580.

¹⁹ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Jami’ al-Huquq al-Mahfudzah, t.t.), Juz Tsani, Kitab al-Tijarat, Bab al-Hukrah wa al-Jalb Hadis nomor 2155, 728, <http://ia800209.us.archive.org/15/items/waq37904/37904.pdf>.

Sesuai dengan hadis pertama di atas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim serta didukung oleh riwayat-riwayat lain, jelaslah bahwa praktek penimbunan barang itu dilarang dan bahkan dalam riwayat Imam Abu Daud dijelaskan bahwa orang yang melakukan penimbunan barang akan ditimpa kebangkerutan dalam perekonomiannya dan penyakit kusta. Hal ini membuktikan bahwa ada dampak secara sosial dan pribadi dibalik penimbunan barang tersebut. Secara sosial akan merugikan pihak lain (baik itu sesama penjual ataupun pembeli yang membutuhkan barang tersebut), dan secara pribadi juga akan dirugikan dengan beberapa kerugian. Nabi Muhammad saw. mengatakan orang tersebut akan ditimpa kebangkerutan dalam masalah ekonominya dan akan ditimpa penyakit kusta.

Larangan melakukan penimbunan barang atau menumpuk harta dengan jalan bathil dan enggan menafkahnnya di jalan Allah tidak hanya terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Saw. seperti larangan penimbunan barang, akan tetapi larangan perbuatan tersebut juga terdapat dalam ayat Alquran di bawah ini:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah [9]: 34-35)

Melalui ayat di atas Allah memberikan peringatan kepada orang yang mengumpulkan harta dengan jalan bathil dan enggan menafkahnnya di jalan Allah, maka harta tersebut akan menajadikan siksa bagi pelakunya.²⁰

Ayat di atas jelaslah melarang kita untuk mengumpulkan harta dengan jalan bathil yaitu salah satunya bisa kita kaitkan dengan penimbunan abrang, serta enggan menafkahnnya di jalan Allah. Terlepas dari hal itu, dalam penelitian ini akan memandang dan mengkaji larangan terhadap penimbunan barang atau praktek monopoli menurut hadis dan terfokus pada kajian *fiqh al-ḥadīs* (pemahaman hadis atau cara memahami hadis).

Monopoli atau praktek penimbunan barang dalam Islam disebut dengan istilah *iḥtikār*. *Iḥtikār* adalah membeli suatu barang dan disimpan agar suatu barang langka di pasaran, barang tersebut untuk dijual dikemudian hari saat harga naik (mahal) yang menyebabkan orang lain menderita.²¹

Inilah salah satu cara bisnis yang dilarang oleh Allah Swt. karena disamping memadharatkan atau berdampak terhadap diri sendiri sesuai dengan hadis di atas, cara bisnis ini juga akan memadharatkan orang lain dan merugikan orang lain. Bahkan jika hal ini terjadi di kota Makkah sebagai tanah haram, maka pelakunya kufur.²²

Karena ketika kebaikan dilakukan di Kota Makkah, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Begitupun dengan kejahatan, maka akan dilipat gandakan pula dosanya. Hal ini karena ada potongan hadis yang menerangkan tidak bolehnya melakukan penimbunan barang di kota Makkah.

²⁰ Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, Juz X, 342 Sayid Quthb menjelaskan bahwa harta yang dikumpulkan di dunia dengan jalan bathil dan dipakai untuk bersenang-senang, maka di akhirat harta itu akan berbalik arah yang awalnya dijadikan untuk bersenang-senang menjadi alat untuk menyiksanya di akhir kelak.

²¹ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *AL-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah. Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, terjemahan oleh Abdul Majid, dkk* (Solo: Aqwam Media Profetika, 2010), 290 Dalam buku tersebut pun dijelaskan bahwa hukum dari perbuatan ihtikar itu haram, karena di dalamnya terdapat sifat tamak, akhlak tercela, dan yang lebih penting adalah menyusahkan/memadharatkan orang lain.

²² Suwarta Wijaya, *Asbabul wurud: latar belakang historis timbulnya hadits-hadits Rasul* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), 50.

“Menimbun makanan di mekah adalah penyelewengan.”

Dengan demikian, dalam perbuatan tersebut secara tidak langsung ada sebuah tindakan yang dapat memadharatkan orang lain. Padahal Rasulullah Saw. telah menegaskan larangan kepada kita untuk tidak memadharatkan diri sendiri, apalagi sampai memberikan madharat kepada orang lain. Sebagaimana hadis di bawah ini:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْأَمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الموطأ ملك)

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari ‘Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain.”²⁴

Seorang pelaku ekonomi kadangkala berkelakuan egois untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain dan juga dirinya sendiri. Karena sejatinya kalau suatu barang itu ditimbun dalam jangka waktu tertentu, maka otomatis kelangkaan barang akan terjadi dan hal tersebut bisa merugikan berbagai pihak. Begitupun untuk dirinya sendiri akan dirugikan apabila dalam jangka waktu penimbunan tersebut, barang yang ia timbun sudah tidak lagi dibutuhkan oleh orang lain (konsumen). Maka bukan keuntungan yang didapat tapi kerugianlah yang akan menghampirinya.

Ada sebuah kebiasaan di daerah-daerah khususnya mereka yang perekonomiannya bergerak dibidang bahan pokok, mereka itu biasa membeli barang diwaktu murah dan menimbunnya dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan akan mereka jual kembali disaat harga naik dan bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Hal ini sudah biasa mereka lakukan dan

²³ Wijaya, 50.

²⁴ *Software Kitab Hadis 9 Imam* (Lidwa Pusaka, t.t.) hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah hadis no. 2331 dan 2332, Imam Ahmad hadis no. 2719 dan 21714, dan Muwaththa Malik no. 1234.

merasa bahwa hal itu sah dilakukan, padahal Islam telah melarang praktek demikian sesuai dengan hadis di atas.²⁵

Tidak hanya dalam perdagangan bahan makanan pokok saja terjadi kecurangan tersebut. Akhir-akhir ini pemerintah kerap kali menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan hal itu dimaksudkan untuk mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak yang kurang tepat sarannya. Kenaikan harga tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merauk keuntungan yang berlipat ganda dengan cara menimbun bahan bakar bersubsidi tersebut sebelum harga naik, dan akan dijual kembali setelah harga naik. Perbuatan tersebut akan merugikan pihak lain yang sama-sama membutuhkan barang tersebut.

Sebagaimana beberapa kasus disebutkan di atas. Kasus lain yang telah terjadi terhadap penimbunan bahan bakar bersubsidi di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan dan pelakunya dijerat pasal 53 huruf d junto Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni melakukan penyimpanan gas bumi tanpa adanya izin usaha penyimpanan.²⁶

Mengenai praktek penimbunan barang menurut Undang-undang pun sudah melanggar hukum yaitu pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang berbunyi:

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan denda paling tinggi 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).²⁷

²⁵ An-Naisaburi, *Ensiklopedi Hadis 4: Shahih Muslim 2*, 54. Bahkan dalam jurnal *Miqot* yang ditulis oleh Sukiati yang berjudul "Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (ihtukar) dalam Perspektif Hadis" hukumnya dijelaskan bahwa perbuatan tersebut haram.

²⁶ Syafrullah Saleng, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan No. 36/PID.B/2013/PN.PKJ)," *Universitas Hasanudin Makassar*, 2017, 3.

²⁷ Penjelasan Pasal 55 adalah, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dalam menyalahgunakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Bisa lihat "Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas," diakses 21 Maret 2019, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/22tahun2001uu.htm>.

Hal yang sama diutarakan dalam hukum Islam (salah satunya hadis) yang melarang perbuatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam beberapa hadis di atas, karena secara tidak langsung bisa memberikan madharat terhadap orang lain dan juga terhadap diri pribadi.

Disamping kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang, maka tidak jarang pembeli pun melakukan kecurangan, dengan cara membeli barang dalam jumlah yang banyak (tidak sewajarnya) dengan alasan karena kelangkaan barang, supaya dikemudian hari tidak kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Pada saat itulah terjadi *panic buying*²⁸ yang dilakukan oleh konsumen. Dalam keadaan seperti itu masyarakat (konsumen) merasa takut akan kehabisan barang yang mereka butuhkan dan akibatnya mereka membeli barang dengan jumlah yang tidak sewajarnya (banyak). Secara tidak langsung hal itu akan merugikan orang lain yang sama-sama membutuhkan barang tersebut. Karena si pulan membelinya dengan jumlah yang banyak sedangkan barang sangat terbatas, maka konsumen lain nyaris tidak akan kebagian.

Mungkin masih banyak praktek penimbunan barang yang lain dan bisa mengakibatkan kemadharatan bagi orang lain, serta hal ini tidak hanya terbatas kepada bahan makanan pokok dan bahan bakar saja. Selama praktek itu bisa memberikan kemadharatan kepada orang lain dan dilakukan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan besar (memperkaya diri sendiri atau kelompok), maka hal itu sudah termasuk ke dalam praktek penimbunan barang yang dimaksud dalam beberapa hadis di atas.²⁹

Sesuai dengan pemaparan di atas, berbagai jenis penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan bisa memberikan madharat kepada orang lain serta untuk dirinya sendiri. Bukan hanya Undang-

²⁸ “Arti Kata panic buying Istilah Asing Bidang Lain-lain di kamuskbbi.id,” diakses 12 Juli 2019, <http://kamuskbbi.id/istilah.php?&arti%20kata%20panic%20buying-bidang-Lain-lain&id=111948.html> Dalam kamus KBBI bahwa punic buying mempunyai arti membeli karena panik, panik disini bisa diartikan karena kondisi barang yang langka. Jadi meskipun harga tinggi tetap dibeli karena takut tidak kebagian akan barang tersebut.

²⁹ Sukiati, “Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (Ihtikar) Dalam Perspektif Hadis,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33, no. 2 (2 Desember 2009): 166.

Undang yang melarang perbuatan tersebut, akan tetapi salah satu ajaran Islam pun (hadis) dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa penimbunan barang itu dilarang dan salah satu hadis mengatakan bahwa orang yang melakukannya akan ditimpa musibah berupa kebangkrutan serta mempunyai penyakit kusta.

Walaupun pada prinsipnya dalam kasus ini ada hak asaasi manusia secara pribadi untuk membeli dan menjual suatu barang dan ada hak untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi kalau sudah masuk pada ranah memadharatkan dan merugikan orang lain, maka hal itu dilarang. Karena sejatinya tujuan perekonomian itu untuk mensejahterakan umat manusia dan dengan adanya penimbunan barang bisa menghambat kesejahteraan umat manusia dan bisa menghambat bahkan merusak sistem pasar yang sudah berjalan normal.³⁰

Dari latar belakang masalah di atas, mengenai keegoisan manusia dengan adanya praktek penimbunan barang yang bertentangan dengan hadis dan juga Undang-Undang melalui beberapa kasus, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian tesis dengan judul *Monopoli/Penimbunan Barang Perspektif Hadis (Kajian Fiqh al-Hadīs)* yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk meminimalisir pembahasan yang tidak fokus dan melebar kemana-mana, maka dalam tulisan ini dibatasi pada masalah-masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini akan difokuskan terhadap sebuah kajian tentang beberapa hadis yang melarang terhadap perbuatan monopoli yang salah satu bentuknya adalah penimbunan barang dan disesuaikan dengan beberapa kasus yang terjadi saat ini. Hadis-hadis tersebut penulis lacak dari *kutub al-tis'ah* berbentuk software hadis sembilan imam atau software lidwa pusaka atau penulis juga menggunakan kitab hadis sembilan kitab tersebut berbentuk pdf.

³⁰ Moh. Bukhari Muslim, "Ihtikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (11 Februari 2016): 76, <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2538>.

Dalam tulisan ini juga difokuskan pada kajian *fiqh al-ḥadīṣ* atau pemahaman suatu hadis tentang larangan melakukan monopoli/penimbunan barang. Kenapa penelitian ini tidak difokuskan pada hukum suatu hadis atau *ending* dari pembahasan ini akan menghasilkan hukum dari suatu perbuatan. Karena penulis rasa kalau masalah hukum akan masuk dengan sendirinya, dan dengan adanya hadis yang melarang perbuatan penimbunan barang membuktikan bahwa perbuatan monopoli benar-benar dilarang. Sebab penimbunan barang adalah bagian dari monopoli.

Hal yang paling penting dalam penelitian ini adalah bagaimana untuk menyikapi dan memahami sebuah hadis yang sudah tegas dan jelas melarang perbuatan tersebut, akan tetapi perbuatannya itu masih saja dilakukan pada saat ini. Selain itu juga apakah maksud dari hadis tersebut benar-benar melarang atau ada pengecualian dan syarat-syarat tertentu dalam larangan tersebut. Dalam memahami hadis tersebut tentunya ada beberapa cara atau metode yang digunakan agar hasilnya maksimal sesuai dengan apa yang dimaksudkan Rasulullah Saw. Jangan sampai pada prakteknya kita salah dalam memahami sebuah hadis dan bertolak belakang dengan maksud hadis yang sesungguhnya.

Dengan demikian perlu adanya upaya yang dilakukan oleh umat Islam, khususnya mereka yang bergerak dan mempelajari hadis untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad dengan baik dan benar. Salah satu upaya penulis untuk membuktikan hal tersebut adalah dengan adanya penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *Bagaimana pemahaman hadis tentang monopoli atau penimbunan barang?*

D. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah di atas mengenai cara memahami hadis-hadis tentang praktek monopoli/penimbunan barang, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa hadis-hadis yang melarang terhadap praktek monopoli/penimbunan barang dengan beberapa klasifikasi larangan.

2. Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan dari penelitian tentang praktek monopoli/penimbunan barang perspektif hadis (tinjauan *fiqh al-ḥadīṣ*) atau pemahaman hadis tentang larangan monopoli/penimbunan barang adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Akademis

Secara teoritis atau akademis kegunaan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih teori atau ilmu pengetahuan untuk keberlangsungan dan pengembangan dalam studi ilmu hadis, studi hadis atau studi-studi lain dalam dunia keislaman lainnya serta bisa menjadikan sebuah referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat umum dalam memahami masalah-masalah yang beredar di masyarakat mengenai praktek monopoli/penimbunan barang, dan hal ini bisa kita lihat dari kajian atau kacamata hadis, khususnya bagi mahasiswa yang menekuni dalam bidang hadis di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan umumnya di berbagai instansi keagamaan lainnya.

E. Pengertian Judul dan Definisi Operasional

Pada bagian ini akan membahas dua hal yang sangat *urgent* dalam penelitian ini, yaitu tentang pengertian judul dan definisi operasional tentang objek penelitian.

1. Pengertian Judul

Alasan pengertian judul dimasukan dalam penelitian ini dengan tujuan agar tidak ada kesalah fahaman bagi pembaca sekalian mengenai penelitian ini. Adapun beberapa alasan penulis dalam pemilihan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai pemakaian kata *monopoli* dalam tulisan ini adalah monopoli yang berarti suatu perbuatan yang bisa merugikan orang lain yang dilakukan oleh perilaku seseorang dan bukan negara, yaitu bermaksud menguasai suatu barang untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Dengan kata lain bahwa kata monopoli dalam tulisan ini adalah penimbunan barang, karena penimbunan sendiri merupakan salah satu bagian dari monopoli. Dalam tulisan ini kenapa dimaksudkan kepada perilaku perseorangan atau individu bukan negara, karena ada perbuatan monopoli yang disahkan oleh negara. Di dalam Undang-undang, pemerintah mengatur perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli, peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: peraturan paten dan hak cipta (*copy right*), serta hak usaha eksklusif (*exlusive franchise*) yang diberikan kepada perusahaan jasa umum.³¹

Meskipun demikian, dalam proses monopoli itu terlihat adanya penentuan harga yang dilakukan sebelah pihak untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar oleh pelaku monopoli dan hal itulah yang dimaksud ada kesamaan antara monopoli dan penimbunan barang atau *ihtikār* dalam bahasa hadisnya. Pasar monopoli juga merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya satu penjual yang menjual barang tertentu dan tidak ada barang lain yang sejenis sebagai penggantinya.³²

³¹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 269.

³² Rusmijati, *Teori Ekonomi Mikro I* (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2017), 71.

- b. Selain itu, ada kata *kajian fiqh al-ḥadīṣ*. Hal ini bukan dimaksudkan kepada ranah hukum mengenai hadis tersebut, akan tetapi lebih kepada pemahaman suatu hadis yang dimaksud dan *fiqh al-ḥadīṣ* merupakan satu-satunya alat yang akan digunakan dalam penelitian ini. *Fiqh al-ḥadīṣ* adalah pemahaman terhadap *nash* nabawi dengan memperhatikan sikap Nabi dan orang yang menerimanya sesuai dengan konteks zaman dan kondisi tempat.³³

2. Definisi Operasional

Kata *fiqh al-ḥadīṣ* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *ḥadīṣ*. Secara etimologi (bahasa) kata *fiqh* berasal dari kata *fiqhun* yang berarti mengerti dan memahami.³⁴ Sedangkan *ḥadīṣ* berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*) dan sebagainya.³⁵

Ada juga pendapat beberapa ulama mengenai definisi *fiqh al-ḥadīṣ*, yaitu menurut Ibnu Hajar (w. 852 H), menurut Syaikh al-Thahrani (ulama kontemporer), dan menurut Ali bin Nayif al-Syahud (ulama kontemporer):

Ibnu hajar al-Asqalani (w. 852 H) mendefinisikan bahwa *fiqh al-ḥadīṣ* adalah menyikapi makna-makna dan mengeluarkan detail-detail (kandungan) hadis serta menyelidiki berbagai tema yang menunjukkan adanya hubungan dengan hadis yang diriwayatkan.³⁶

Selain itu Syaikh al-Thahrani (ulama kontemporer) mendefinisikan *fiqh al-ḥadīṣ* sebagai salah satu bagian dari ilmu hadis yang fokus hanya membahas matan hadis, dari mulai teks dan konteks, sisi umum dan

³³ Moh. Yusni Amru Ghazaly, *Fiqh Al-Hadis* (Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2017), 49–51.

³⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1067.

³⁵ Endang Soetari, *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Takhrij* (Bandung: Yayasan Amal Bakti, 2015), 4 Lihat juga Taisir Mushthal Al-hadis, karya Mahmud Thahan ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو نحوها.

³⁶ Ghazaly, *Fiqh Al-Hadits*, 49–51.

khususnya, sisi *mutlak* dan *muqayyad*-nya, sisi *mujmal* dan *mubayyan*-nya dan apakah hadis itu kontradiktif dengan hadis lain atau tidak.³⁷

Ada juga Ali bin Nayif al-Syahud (ulama kontemporer) mendefinisikan *fiqh al-ḥadīṣ* adalah pemahaman terhadap *nash* nabawi dengan memperhatikan sikap Nabi dan orang yang menerimanya sesuai dengan konteks zaman dan kondisi tempat.³⁸

Fiqh al-ḥadīṣ merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memahami (matan) hadis. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa *fiqh al-ḥadīṣ* ialah suatu ilmu yang membahas atau mengkaji tentang pemahaman suatu hadis dari segala aspeknya, supaya hadis bisa kita terima dengan utuh sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber utamanya.

Hadis yang kita terima melalui para ulama yang meriwayatkan langsung dari Nabi harus kita terima seutuhnya, supaya kita bisa memahami sekaligus mengamalkan isinya dengan utuh tanpa ada kekurangan sedikitpun, apalagi salah memahami dan mengamalkan suatu hadis. Tentunya hal itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Maka dengan demikian, perlu adanya teknik atau cara dalam memahami hadis dengan benar. Dalam memahami hadis harus memperhatikan beberapa hal yaitu, bentuk matan dan cakupan petunjuknya, fungsi Nabi Muhammad saw. dan latar belakang dari suatu hadis.³⁹

Melalui buku tersebut dijelaskan bahwa dalam memahami hadis kita bisa menggunakan beberapa cara agar hasilnya maksimal. Memahami sekitar bentuk matan misalnya, tentunya hal yang paling utama dalam memahami suatu hadis ialah dengan melihat matan dari berbagai aspeknya. Terakhir untuk memahami suatu hadis harus melihat juga latar belakang dari hadis tersebut. Karena dengan mengetahui latar belakang

³⁷ Ghazaly, 49–51.

³⁸ Ghazaly, 49–51.

³⁹ Arifuddin Ahmad, *Muhammad Syuhudi Ismail: Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi* (Jakarta: Insan Cemerlang, tt), 190.

(*asbāb al-wurūd*) suatu hadis, maka akan lebih mantap dalam memahami hadis tersebut.

Selain itu, Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya menjelaskan beberapa tahapan yang bisa dilakukan dalam memahami suatu hadis, yaitu diantaranya sebagai berikut:⁴⁰

- a. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Alquran. Sikap yang harus didahulukan dalam memahami hadis yaitu harus dengan petunjuk Alquran, karena Alquran merupakan sumber hukum Islam yang pertama sebelum hadis.
- b. Menyelesaikan klaim hadis yang bertentangan dengan Alquran. Apabila suatu hadis bertentangan dengan Alquran atau ada anggapan orang bahwa suatu hadis bertentangan dengan Alquran, hal itu bisa jadi disebabkan karena hadisnya tidak shahih (palsu) atau pemahaman kita tidak benar. Karena sejatinya ucapan Rasulullah Saw. (hadis) tidak akan mungkin bertentangan dengan Alquran. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuktikan bahwa hadis itu shahih dan memahaminya dengan benar.

Ketika memang terbukti bahwa ada hadis yang bertentangan dengan Alquran, maka yang harus didahulukan (diamalkan) Alquran, sementara hadis yang bertentangan tersebut harus ditinggalkan.⁴¹

- c. Menghimpun hadis-hadis yang bertema sama. Dengan adanya proses mengumpulkan hadis-hadis yang bertema sama, maka kita bisa melihat makna yang dimaksud dalam sebuah hadis semakin jelas dan satu sama lain saling menguatkan (tidak bertentangan).
- d. Menggabungkan hadis-hadis yang bertentangan. Menurut Yusuf al-Qardhawi hadis yang bertentangan dengan hadis lain bukan berarti hadis tersebut tidak bisa diamalkan. Akan tetapi permasalahannya

⁴⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Madkhal Li Dirasah As-Sunnah An-Nabawiyah: Pengantar Studi hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 153.

⁴¹ Said Agil Husein Al-Munawar, "Pengembangan Pemikiran terhadap Hadits," *Metode Pemahaman Hadits: Kemungkinan Pendekatan Historis dan Antropologis*, diedit oleh Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 1996), 167.

harus diselesaikan dengan cara penggabungan atau pengkompromian untuk mencari solusinya.⁴²

- e. Nasakh dalam hadis. Hal ini tentunya berakar dari masalah karena adanya hadis yang bertentangan antara satu sama lain, maka dalam *'ulūm al-ḥadīṣ* juga ada istilah *nasīkh mansūkh* (yang menghapus dan yang dihapus) sama hal dengan istilah dalam *'ulūm al-Qur'ān*.
- f. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuannya. Untuk memahami hadis dengan baik dan mendalam, kita perlu mengetahui situasi dan kondisi yang melatarbelakangi hadis tersebut turun. Dalam hal ini juga perlu adanya pengetahuan yang mendalam mengenai teks-teks hadis dan juga perlu adanya ketelitian dalam memandang suatu hadis, karena kalau misalkan tidak teliti akan menimbulkan kekacauan serta kesesatan terhadap hukum Islam yang kita hasilkan. Kalau kita mengkaji suatu hadis, ada hadts yang didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Sehingga ketika dipahami dalam konteks hari ini mungkin saja akan kehilangan relevansinya. Kendatipun demikian, hadis tersebut mempunyai *'illat* (alasan) tertentu, sehingga hukum tersebut tidak akan berlaku apabila alasannya tidak ada. Sebaliknya hukum itu akan berlaku apabila alasannya nampak atau ada. Akan tetapi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang turunnya hadis (*asbāb al-wurūd*), ada tiga bagian yaitu: hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus, hadis yang mempunyai sebab khusus, dan hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi.⁴³
- g. Menggunakan metode para sahabat dan tabi'in dalam melihat *'illat* nash serta kondisi yang melingkupinya
- h. Sunnah: antara redaksi dan maknanya

⁴² Suryadi, "Hadits-hadits Mukhtalif dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi: Telaah Kitab Kaifa Nata'ammal al-Sunnah an-Nabawiyah," *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadits* 2, no. 1 (2001): 87.

⁴³ Ahmad, *Muhammad Syuhudi Ismail: Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi*, 234.

- i. Membedakan antara sarana yang berubah dengan tujuan yang tetap
- j. Antara hakikat dan majas
- k. Hati-hati dengan penakwilan yang berlebihan
- l. Penakwilan yang ditolak
- m. Ibn Taimiyah dan penolakannya terhadap majas
- n. Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata
- o. Memastikan makna istilah dalam hadis

Dari beberapa metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi di atas dalam memahami suatu hadis, intinya untuk mengetahui sejauh mana makna dari sebuah hadis yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan seutuhnya tanpa ada sedikitpun yang cacat.

Disamping beberapa metode yang bisa dipraktekan dalam memahami hadis atau sunnah. Ada juga beberapa komponen yang bisa diterapkan dalam memahami hadis atau sunnah yaitu, dengan menggunakan metode takhrij (mentakhrij hadis), analisa bahasa (linguistik hadis), ayat Alquran untuk memperkuat suatu hadis, mengetahui biografi perawi, *asbāb al-wurūd* dari suatu hadis, *'ām* dan *khās*, *mutābi'at* dan *syawāhid*, *mukhtalif al-ḥadīs*, qaul ulama dan telaah kasus.⁴⁴

Ada beberapa kesamaan mengenai metode pemahaman hadis yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dan beberapa buku di atas yang justru hal ini semakin memudahkan kita dalam memahami suatu hadis dengan benar sesuai dengan maksud yang sesungguhnya.

Dalam penelitian ini, penulis tidak akan mengambil salah satu buku atau salah satu metode yang digunakan. Akan tetapi penulis akan mengkombinasikan dari beberapa sumber mengenai metode-metode yang dipakai dalam memahami sebuah hadis. Supaya pada kenyataan kerjanya nanti, antara satu metode dengan metode lain saling melengkapi, dan ketika diperhatikan juga ada beberapa metode yang sama dari sumber yang berbeda.

⁴⁴ Ghazaly, *Fiqh Al-Hadits*, 187–213.

F. Kerangka Berpikir

Praktek monopoli/penimbunan barang dalam kehidupan ini sudah hampir sulit untuk dihindari dari mulai yang ringan sampai yang berat sekalipun, dan hal yang menjadi masalah adalah perbuatan tersebut memberikan madharat atau merugikan terhadap orang lain. Perbuatan tersebut susah untuk dihindari dan bisa kita buktikan dengan beberapa kasus yang telah penulis sebutkan dalam latar belakang masalah di atas. Salah satu praktek kecurangan yang sering kita jumpai di masyarakat adalah penimbunan barang dagangan untuk dijual kembali saat harga naik dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Penimbunan barang itu haram dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok, karena barang tersebut menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat.⁴⁵

Dengan perbuatan tersebut ada dampak yang sangat luar biasa yaitu merugikan orang lain. Praktek tersebut dilarang dengan tegas baik oleh hukum negara yang terdapat dalam Undang-undang, karena bisa menyebabkan tersendatnya sistem pasar dan oleh hukum Islam (terutama hadis) pun melarangnya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menggunakan teori yang dirasa oleh penulis teori tersebut bisa menjadi alat untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. Teori yang akan penulis gunakan adalah teori *fiqh al-hadis*, yang mana penggunaan teori tersebut untuk mengungkapkan beberapa metode yang akan digunakan dalam memahami suatu hadis. Sebagaimana metode-metode ini sudah penulis uraikan dalam definisi operasional di atas.

Penimbunan barang yang merupakan bagian dari praktek monopoli akan berdampak buruk terhadap perekonomian umat. Diantara dampak yang ditimbulkan dari adanya penimbunan barang adalah adanya kelangkaan barang di pasaran, tidak stabilnya harga suatu barang, sistem pasar yang tidak

⁴⁵ Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, 2:272.

berjalan normal, melonjaknya harga suatu barang dan sebagainya yang bisa merugikan perekonomian umat.⁴⁶

Hal demikian tentunya erat kaitannya dengan hukum ekonomi yang mengatakan bahwa apabila permintaan meningkat sedangkan barang menurun, maka harga akan meningkat (naik/mahal). Sama halnya dengan hukum ekonomi yang berbunyi semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan persediaan barang di pasar semakin berkurang.⁴⁷ Dengan demikian, besar sekali dampak yang ditimbulkan dari adanya praktek monopoli/penimbunan barang terhadap dunia perekonomian umat manusia, khususnya madharat terhadap sistem perekonomian.

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan teori ilmu hadis, yang mana teori tersebut digunakan untuk melacak hadis-hadis terkait dengan monopoli/penimbunan barang, baik itu secara digital maupun manual terjun langsung kepada kitab aslinya dan menjelaskan kualitas dari beberapa hadis tersebut. Penjelasan kualitas hadis itu tentunya sama menggunakan teori ilmu hadis yang difokuskan pada kajian takhrij hadis.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعَنْبِ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه مسلم)⁴⁸
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari Yahya, yaitu Ibnu Sa'id dia berkata," Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: *"Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa."*

Nabi Muhammad Saw. dengan tegas mengatakan dalam hadisnya bahwa perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan dosa dan kerugian

⁴⁶ Muslim, "Ihtikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi," 74.

⁴⁷ Muslim, 74–75.

⁴⁸ An-Naisaburi, *Ensiklopedi Hadits 4: Shahih Muslim 2*, 54.

lainnya, diantara hadis-hadis yang mendukung terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ عَنْ فَرُوحِ مَوْلَى عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ (رواه ابن

ماجه) ⁴⁹

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hanafi berkata, telah menceritakan kepada kami Al Haitsam bin Rafi' berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Yahya Al Makki dari Farukh mantan budak Utsman bin Affan dari Umar Ibnul Khaththab ia berkata, *"Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa menimbun makanan atas kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit dan kerugian."*

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ حُمْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَّ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه احمد) ⁵⁰

Telah menceritakan kepada kami Suraij berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Muhammad bin 'Amru bin Alqomah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw. Bersabda: *"Barangsiapa menimbun (bahan makanan, pent) dengan maksud menaikkan harga atas kaum muslimin maka ia telah berdosa."*

⁴⁹ Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, Kitab al-Tijarat, Bab al-Hukrah wa al-Jalb Hadis nomor 2155, 728.

⁵⁰ Hanbal, *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal*, 541, Musnad Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضَلَةَ الْفَرَشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا الْأَحَاطُ (رواه احمد)⁵¹

Telah menceritakan kepada kami Yazid berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Sa'id bin Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah bin Nadllah Al Qurasyi berkata; saya telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: *“Tidaklah menimbun barang kecuali berdosa.”*

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَصْبَعُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلٍ عَرَصَةَ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى (رواه احمد)⁵²

Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr dari Abu Az Zahiriyyah dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. bersabda: *“Barangsiapa menimbun makanan hingga empat puluh malam, berarti ia telah berlepas diri dari Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala juga berlepas diri dari-Nya. Dan siapa saja memiliki harta melimpah sedang di tengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah Ta'ala telah terlepas dari mereka.”*

Dari beberapa hadis di atas, jelas telah kita ketahui bahwasanya ada kerugian yang diakibatkan dari perbuatan monopoli/penimbunan barang. Baik itu orangnya termasuk berdosa, akan ditimpa musibah berupa penyakit dan kerugian, dan hal-hal lain yang bisa mengakibatkan tersendatnya perekonomian di tengah-tengah masyarakat.

Selain hadis-hadis di atas, tentunya masih ada lagi hadis-hadis lain yang sama-sama menerangkan tentang larangan praktek monopoli/menimbun

⁵¹ Hanbal, 2031, Musnad Ma'mar bin Abdillah hadis nomor 27790.

⁵² Hanbal, 54, Musnad Umar bin al-Khaththab.

barang dengan tujuan untuk memperkaya diri dan bisa memberikan madharat kepada orang lain.⁵³ Selanjutnya hadis-hadis tersebut akan diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berkaitan dengan berbagai akibat dari larangan tersebut dan akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

Disamping menyajikan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan penimbunan barang, maka diperlukan juga kualitas dari hadis-hadis tersebut. Maka untuk itu dalam penelitian ini juga menggunakan teori takhrij hadis yaitu untuk mengetahui kualitas dari hadis-hadis tersebut.

Sepintas melihat hadis-hadis di atas jelaslah bahwa praktek monopoli/menimbun barang dagangan itu termasuk ke dalam perbuatan dosa, bahkan Ibnu Majah meriwayatkan suatu hadis yang berisi bahwa orang yang menimbun harta umat Islam maka akan dikenai penyakit dan kerugian. Berarti dengan jelas kita ketahui bahwa ada sebuah larangan mengenai perbuatan penimbunan baranga. Dengan demikian, dalam tulisan ini akan membahas mengenai praktek penimbunan barang yang merupakan bagian dari monopoli dilihat dari kacamata hadis dengan menggunakan tinjauan *fiqh al-hadīs* (pemahaman hadis).

Terakhir dalam sebagai tambahan untuk menjelaskan hadis-hadis tentang larangan penimbunan barang dalam penelitian ini menggunakan teori syarah hadis yang digunakan untuk menganalisa hadis-hadis tentang monopoli/penimbunan barang. Secara bahasa kata syarah diambil kata *syaraha, yasyrahu, syarh* yang berarti menguraikan dan memisaahkan bagian sesuatu dari bagian yang lainnya.⁵⁴ Secara istilah syarah hadis itu diartikan sebagai:

شَرْحُ الْحَدِيثِ هُوَ بَيَانُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ مِمَّنَّا وَسَنَدًا مِنْ صِحَّةٍ وَعِلَّةٍ وَبَيَانُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجُ

أَحْكَامِهِ وَحِكَايَمِهِ

⁵³ Hanbal, *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal* Untuk lebih jelas dan lengkap lihat hadis pada klasifikasi hadis pada bab selanjutnya.

⁵⁴ Mujiyo, *Metodologi Syarah Hadits*, 1 ed. (Bandung: ZIP Books, 2017), 5.

*Syarah hadis adalah menjelasskan keshahihan dan kecacatan sanad dan matan hadis, menjelaskan makna-maknanya, dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya.*⁵⁵

Dengan demikian, adanya teori syarah hadis disini dimaksudkan untuk menjelaskan makna dari sebuah hadis, dan juga mengeluarkan hukum serta hikmah dari suatu hadis mengenai praktek monopoli/penimbunan barang tersebut. Syarah hadis ini tentunya akan dipakai pada saat menganalisa hadis-hadis tentang praktek monopoli.

Dalam perakteknya penerapan beberapa teori tersebut dimulai dari penelusuran hadis secara tematik dari berbagai sumber yaitu *kutub al-tis'ah* melalui software hadis sembilan imam yaitu lidwa pusaka. Setelah hadis-hadis tersebut ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pentakhrijan terhadap hadis yang melarang terhadap perbuatan monopoli atau penimbunan barang. selanjutnya langkah terakhir adalah memberikan pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut.

Intinya teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu terfokus terhadap teori *fiqh al-hadīs*, karena hal ini sebagai tanda bahwasanya penelitian ini dilakukan dalam ranah prodi ilmu hadits.

Hipotesis atau kesimpulan sementara dari penelitian ini, bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan dosa karena dampaknya bisa merugikan orang lain dan juga bisa menghambat jalannya sistem pasar yang disebabkan karena kelangkaan barang. Bahkan kalau menurut Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Siti Bariza Binti Marukum dalam skripsinya bahwa seluruh praktek penimbunan barang apapun dan dalam kondisi apapun itu diharamkan.⁵⁶ Karena hal ini bisa membahayakan dan memadharatkan orang lain. Tidak jauh berbeda dengan beberapa hadis di atas bahwasanya penimbunan barang itu dilarang dan tidak dibatasi oleh apapun mengenai larangan nya itu.⁵⁷


⁵⁵ Mujiyo, 7.

⁵⁶ Siti Baliza Binti Marukum, "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar (Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), <http://repository.uin-suska.ac.id/9324/>.

⁵⁷ Hanbal, *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal* Lihat klasifikasi hadis larangan pada bab selanjutnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka berpikir atau kerangka teori dalam penelitian ini bisa dilihat dalam bentuk bagan dibawah ini:

BAGAN KERANGKA BERPIKIR



Keterangan bagan:

1. Dalam kotak yang bertuliskan “fiqh al-ḥadīṣ larangan monopoli” merupakan masalah dalam penelitian ini.
2. Nomor satu merupakan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, terutama teori *fiqh al-ḥadīṣ*, karena satu-satunya teori utama dalam

penelitian ini. Adapun mengenai teori lain dalam penelitian ini sebagai pelengkap dan penjelas saja.

3. Nomor dua merupakan bagan pengaplikasian dari teori yang ada, terutama teori *fiqh al-ḥadīṣ*.
4. Nomor tiga dalam bagan merupakan akhir dari penelitian, yaitu analisis terhadap hadis-hadis monopoli/penimbunan barang.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menentukan tema yang akan dibahas yaitu tentang perbuatan monopoli atau penimbunan barang dalam hadis. Langkah selanjutnya melacak keberadaan mengenai hadis-hadis yang bersangkutan. Setelah hadis-hadis tersebut ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah *mentakhrij* hadis atau melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui kualitas dari hadis-hadis tersebut. Terakhir setelah kualitas hadisnya diketahui, maka hadis tersebut diklasifikasikan dan dianalisa sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu dengan menggunakan metode pemahaman hadis atau metode *fiqh al-Ḥadīṣ*.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi berangkat dari fenomena di lapangan beserta penelitian sebelumnya, baik itu dalam bentuk penelitian skripsi, jurnal atau bentuk lainnya yang termasuk ke dalam penelitian ilmiah. Diantara beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syafrullah Saleng mengenai *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan No. 36/PID.B/2013/PN.PKJ)*⁵⁸ pada tahun 2017 di Universitas Hasanuddin Makassar menjelaskan tentang pengungkapan kasus penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yang terjadi di kabupaten Pangkep dan hal ini dilakukan untuk mengetahui hukuman tindak pidananya yang tercantum dalam Undang-Undang. Secara materil,

⁵⁸ Saleng, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan No. 36/PID.B/2013/PN.PKJ)."

Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk dipidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). Akan tetapi Hakim menolak tuntutan tersebut dengan alasan tidak sesuai kadar kesalahannya dan hakim pun memutuskan serta menjatuhkan hukuman untuk para terdakwa dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Bedanya penelitian yang dilakukan oleh Syafrullah Saleng dengan penelitian ini yaitu pada aspek alat yang dipakai dalam mengkaji masalah penimbunan barang. Syafrullah mengkaji masalah penimbunan barang itu dengan menggunakan hukum negara yaitu Undang-undang tentang larangan penimbunan barang. Sedangkan penulis mengkaji masalah penimbunan barang melalui kacamata hadis yang lebih fokus terhadap *fiqh al-hadis* atau pemahaman suatu hadis.

2. Selanjutnya Siti Bariza Binti Marukum seorang mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau pada tahun 2011 menulis skripsinya tentang *Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Ihtikar (Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam)*. Dalam penelitian tersebut peneliti (Siti Bariza Binti Marukum) berkesimpulan bahwa praktek *ihthikar* menurut Yusuf al-Qardhawi haram hukumnya dalam segala jenis barang apapun dan dalam keadaan apapun, karena hal itu bisa membahayakan dan memadharatkan orang lain. Hal itu Yusuf al-Qardhawi sandarkan terhadap hadis Nabi yang mengatakan bahwa “*tidak ada yang menimbun kecuali pendosa.*”⁵⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Bariza di atas memandang praktek ihtikar atau penimbunan barang menurut Yusuf al-Qardhawi dalam sebuah kitabnya. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan tulisan ini yang memfokuskan kepada praktek penimbunan barang menurut hadis Nabi Muhammad Saw. dan cara memahaminya.

3. Khairul Muhibbah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012 menulis skripsinya tentang

⁵⁹ Siti Baliza Binti Marukum, “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar (Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam).”

*Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean: Studi Fiqh Muamalah.*⁶⁰ Dalam penelitiannya ditemukan beberapa poin yaitu diantaranya: praktek penimbunan barang atau bahan pokok ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat bawean dalam berbagai jenis (bensin, gas, telur, terigu, dsb) yang bisa disimpan lumayan lama. Mengenai waktu yang diharamkan oleh masyarakat Bawean ada beberapa macam diantaranya, pertama penimbunan barang diharamkan dalam kondisi apapun dan barang-barang yang haram ditimbun. Kedua, penimbunan barang diharamkan pada musim kemarau saja dan barang yang diharamkan hanya sebatas pada bahan makanan pokok saja dan untuk selain makanan pokok tidak dilarang. Ketiga, penimbunan barang juga diperbolehkan karena untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pada waktu cuaca buruk.

Penelitian di atas berkaitan dengan sebuah masalah penimbunan barang menurut suatu masyarakat, yang di mana di daerah tersebut ada sebuah tradisi penimbunan barang dan dilihat sesuai kondisi pada masyarakat tersebut. Akan tetapi berbeda dengan penelitian ini, yang mana dalam penelitian ini kasus tersebut dilihat dari kacamata hadis dan bukan menurut kelompok tertentu, yang lebih penting dalam tulisan ini lebih kepada cara memahami hadis larangan penimbunan barang.

4. Moch. Bukhari Muslim menulis dalam jurnal *al-Iqtishad* Vol. IV, No. 1, tentang *Ihtikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi* yang diterbitkan pada tahun 2012 yang berkesimpulan bahwa perbuatan ihtikar itu bisa menghambat bahkan merusak sistem pasar yang sudah berjalan normal dan bisa merusak juga kesejahteraan umat manusia karena sejatinya bahwa adanya perekonomian itu bertujuan untuk menyejahterakan umat manusia. Disamping itu juga pemerintah harus mengambil peran sebagai pemangku kebijakan harus memberikan larangan yang tegas kepada pelaku pasar

⁶⁰ Khairul Muhibah, "Penimbunan bahan pokok perspektif masyarakat Bawean: Studi fiqh muamalah" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), http://etheses.uin-malang.ac.id/1307/10/08220008_Daftar_Pustaka.pdf.

untuk tidak melakukan ihtikar atau penimbunan barang daganga agar sistem pasar tetap berjalan dengan baik.⁶¹

Melalui penelitian di atas justru kita bisa melihat sejauh mana dampak yang diakibatkan oleh adanya praktek penimbunan barang terhadap dunia ekonomi. Akan tetapi dalam tulisan ini bukan hanya dampaknya terhadap dunia ekonomi saja. Jauh lebih itu dijelaskan dalam hadis bahwa dampaknya bisa terhadap diri pribadi dan juga orang lain. Karena penelitian ini lebih kepada memahami hadis terkait perilaku tersebut yaitu penimbunan barang.

5. Sukiati menulis dalam jurnal *Miqot* tentang hukum melakukan penimbunan barang perspektif hadis. Dalam jurnal tersebut dikatakan dengan tegas mengenai hukum dari penimbunan barang yaitu dilarang. Larangan tersebut tidak terbatas pada suatu barang tertentu, selama hal itu bisa memberikan kemadharatan bagi orang lain, maka hal itu dilarang.⁶²

Penelitian yang pertama di atas membahas mengenai sebuah kasus penimbunan barang (BBM bersubdi jenis solar) di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan dan kasus tersebut ditinjau dari segi hukum negara. Penelitian di atas juga untuk mengetahui tindak pidana apa yang bisa dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan kecurangan dalam usahanya yaitu dengan cara menimbun barang (BBM bersubdi jenis solar). Penelitian kedua yang dilakukan Siti Bariza di atas lebih memfokuskan kepada pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang ihtikar dalam kitab *halal haram fil Islam*. Jadi dalam pembahasannya hanya fokus terhadap pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang ihtikar yang ada dalam kitabnya tersebut. Penelitian ketiga lebih memandang praktek penimbunan bahan pokok dari sudut pandang fikih muamalah menurut masyarakat Bawean. Penelitian keempat dalam bentuk jurnal berbicara mengenai dampak yang ditimbulkan oleh praktek monopoli terhadap dunia ekonomi. Penelitian terakhir lah yang hampir mendekati penelitian ini, akan tetapi tetap saja

⁶¹ Muslim, "Ihtikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi," 79.

⁶² Sukiati, "Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (Ihtikar) Dalam Perspektif Hadits."

ada perbedaan dari kedua penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan Sukiati lebih kepada hukum dari penimbunan barang, sedangkan penelitian ini lebih kepada pemahaman hadis tentang larangan penimbunan barang.

Secara keseluruhan tentang tinjauan pustaka di atas berbeda dengan penelitian ini, titik perbedaan yang sangat terlihat itu karena penelitian ini lebih memfokuskan pada bidang hadis yang melarang praktek monopoli/penimbunan barang dan dikhususkan untuk membahas *fiqh al-ḥadīṣ* (pemahaman suatu hadis) bukan maksud hukum dari sebuah hadis dan hal itu sangat kelihatan bedanya ketika disandingkan dengan penelitiannya Sukiati tentang hukum dari penimbunan barang perspektif hadis. Dengan demikian, semua penelitian di atas mengenai praktek penimbunan barang dan sebatas penelurusan penulis, maka belum menemukan penelitian tesis yang fokus terhadap larangan praktek monopoli/penimbunan barang (*iḥtikār*) menurut pandangan hadis (tinjauan *fiqh al-ḥadīṣ*) dan hal itu dirasa oleh penulis sangat *urgent* untuk diteliti. Maka dengan alasan seperti itu penulis tertarik untuk membahas hal tersebut.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah poin yang begitu penting dalam dunia penelitian, karena di dalamnya menjelaskan cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian tersebut, sekaligus juga di dalamnya dijelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian tersebut.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen⁶³ atau sering juga kita istilahkan *library research*, yaitu penelitian yang menghimpun data dari bahan tertulis sebagai objek utama analisisnya. *Library research* juga sering diartikan dengan sebuah penelitian yang dilakukan di

⁶³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, vol. 29 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 9.

perpustakaan dan dihadapkan dengan beberapa literatur yang ada sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian tersebut.⁶⁴ Salah satu ciri dari penelitain kualitatif yang penulis ambil yaitu menghimpun beberapa sumber atau dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian dan menelaah serta menelitinya.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *fiqh al-ḥadīṣ*. Yakni di dalamnya mengumpulkan hadis-hadis tertentu tentang penimbunan barang dalam perspektif hadis dan selanjutnya menganalisa hadis tersebut serta disandingkan dengan fenomena jual beli (perdagangan) yang terjadi saat ini. Akan tetapi sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa maksud *fiqh al-ḥadīṣ* disini bukan berarti hukum, tapi lebih kepada pemahaman.

Sebagaimana pendapat Ali bin Nayif al-Syahud (ulama kontemporer) yang mendefinisakan *fiqh al-ḥadīṣ* adalah pemahaman terhadap nas nabawi dengan memperhatikan sikap Nabi dan orang yang menerimanya sesuai dengan konteks zaman dan kondisi tempat.⁶⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang didapat dari berbagai informasi, berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penimbunan barang dalam pandangan hadis yang mana penelitian ini bersifat kajian khusus mengenai penimbunan barang yang dilihat dari kacamata hadis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada sumber tertulis saja. Sumber primer yang digunakan adalah kitab-kitab hadis sembilan imam (*kutub al-tis'ah*) yang di dalamnya terdapat hadis tentang penimbunan barang dalam proses jual beli. Disamping *kutub al-tis'ah*, penulis juga akan menggunakan kitab induk hadis lain yang dirasa menunjang dalam jalannya penelitian dan termasuk ke dalam

⁶⁴ Mantra Ida Bagus, , *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

⁶⁵ Ghazaly, *Fiqh Al-Hadits*, 49–51.

sumber primer. Selain itu juga dalam sumber primer penulis memasukan syarah hadis karena dipergunakan untuk menganalisa hadis-hadisnya.

Adapun untuk sumber-sumber sekunder yang merupakan penunjang dalam penelitian ini, penulis mengambil buku-buku, artikel atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penimbunan barang, baik itu yang melihatnya dari sudut pandang agama atau dari sudut pandang umum.

3. Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian

Metode atau metodologi merupakan suatu cara atau teknik,⁶⁶ yang ditempuh seseorang dalam melakukan sesuatu. Metodologi penelitian merupakan suatu cara atau teknik ilmiah yang digunakan seorang peneliti untuk mendapatkan data dari suatu permasalahan dengan tujuan dan kegunaan yang telah ditentukan.⁶⁷ Dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, yaitu untuk menganalisa hadis-hadis tentang monopoli/penimbunan barang. Disamping itu juga dalam penelitian ini menggunakan metode maudui yang dipakai ketika mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa klasifikasi hadis larangan.

Jadi dalam penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu antara metode *content analysis* yaitu untuk menjelaskan beberapa temuan tentang pemahaman hadis larangan penimbunan barang dan selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode maudui yang digunakan dalam mengumpulkan hadis yang bertema sama tentang larangan penimbunan barang.

b. Teknik Pengumpulan Data

⁶⁶ P Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* (Surakarta: Pustaka Mandiri, t.t.), 255.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, vol. 3 (Bandung: Alfabeta, 2007), 2.

Mengenai teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian ada beberapa teknik atau cara yang lazim digunakan⁶⁸ tergantung kepada objek penelitian yang berlangsung.

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang terfokus pada sumber tertulis saja. Teknik pengumpulan data seperti ini dikarenakan melihat kepada penelitiannya yang berisi tentang masalah-masalah yang terdapat dalam beberapa sumber yaitu sumber hadis dan bukan terdapat pada orang atau kelompok tertentu.

Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis akan merumuskan beberapa langkah untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan monopoli/penimbunan barang, bersumber dari *kutub al-tis'ah* dan juga kitab lain yang dirasa penting untuk digunakan dan di dalamnya terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan penimbunan barang. Yaitu lebih memfokuskan kepada pemahaman suatu hadis.
- 2) Menjelaskan makna dari hadis-hadis yang telah disebutkan di atas menggunakan syarah hadis, menjelaskan mengenai *asbāb al-wurūd* dari hadis-hadis tersebut dan terakhir menjelaskan pemahaman hadis penimbunan barang.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu.⁶⁹ Data-data yang telah penulis kumpulkan dari berbagai sumber, baik data yang tertulis maupun hasil observasi lapangan (kalau ada) itu diseleksi terlebih dahulu sehingga semuanya terfokus pada data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian, data yang

⁶⁸ Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

⁶⁹ Sugiyono, 3:224.

dikumpulkan dari beberapa sumber tersebut dianalisa sesuai dengan kebutuhan penelitian sampai pada akhirnya dibuat sebuah kesimpulan penelitian.

Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penimbunan barang dagangan yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw.
- b) Mengamati hadis-hadis yang telah dicantumkan (menggunakan syarah) secara keseluruhan guna memahami penimbunan barang dagangan dalam hadis.
- c) Memaparkan hasil analisa dan menjelaskan temuan-temuan yang dijelaskan dalam penelitian ini.
- d) Memberikan kesimpulan dari hasil penelitian.

I. Sistematika Penelitian

Mengenai sistematika penulisan secara umum dalam penelitian ini akan penulis jabarkan terlebih dahulu. Penelitian ini terdiri dari lima bab dan dari tiap bab itu terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I merupakan pendahuluan dari sebuah penelitian yang isinya meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, pengertian judul dan definisi operasional, kerangka berpikir, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tinjauan teoritis yaitu teori tentang *fiqh al-ḥadīs*, karena merupakan teori utama yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab III berisi kajian tentang takhrij secara sederhana terhadap hadis-hadis yang melarang perbuatan monopoli/penimbunan barang. Sekaligus dalam bagian ini juga diklasifikasikan beberapa klasifikasi larangan tentang hadis-hadis monopoli/penimbunan barang.

Bab IV berisi tentang penjelasan mengenai hasil analisa hadis terhadap fenomena monopoli/penimbunan barang yang terjadi saat ini dan mengungkapkan *fqh al-ḥadīs* (pemahaman hadis) tentang

monopoli/penimbunan barang. Dalam bab ini berisi tentang klasifikasi larangan, analisa larangan, dan analisa tentang kontekstualisasi pemahaman larangan.

Bab V penutup yang isinya kesimpulan dari penelitian yang bersangkutan dan saran untuk penelitian ini serta rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian hadis terutama dalam kajian *al-hadis*.

